



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-06
BANJARMASIN

PUTUSAN

Nomor : 42- K / PM I-06 / AD / X / 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumardo
Pangkat / NRP : Serka / 21960041191175
Jabatan : Dansub Unit Intel 1-1
Kesatuan : Kodim 1003 / Kandangan
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 7 November 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Sudirman RT. 03, Lk. I, Desa Tibung Raya, Kec. Kandangan Kota, Kab. HSS.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1003 / Kandangan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 01 / II / 2014 tanggal 25 Februari 2014.
2. Kemudian diperpanjang Penahanannya oleh :
 - a. Danrem 101 / Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor : Skep / 31 / III / 2014 tanggal 24 Maret 2014.
 - b. Danrem 101 / Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor : Skep / 37 / IV / 2014 tanggal 16 April 2014.
 - c. Danrem 101 / Antasari selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-III Nomor : Skep / 51 / V / 2014 tanggal 15 Mei 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 101 / Antasari selaku Papera terhitung mulai tanggal 15 Juni 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Skep / 64 / VI / 2014 tanggal 14 Juni 2014.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca : putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-15 / A-12 / Denpom VI/2 Bjm / VI / 2014 tanggal 20 Juni 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B / 38 / IX / 2014 tanggal 26 September 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 101 / Antasari selaku Papera Nomor : Kep / 82 / IX / 2014 tanggal 9 September 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 24 / AD / I-06 / IX / 2014 tanggal 25 September 2014.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim / 52 / PM I-06 / AD / X / 2014 tanggal 5 Oktober 2014.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 24 / AD / I-06 / IX / 2014 tanggal 25 September 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam, tahanan.

Denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil jenis Truck merk Isuzu ELF 125 PS Nopol DA 1012 EF warna putih beserta kunci.

b) 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu jenis Ulin olahan sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang.

c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran barang bukti kayu olahan gergajian jenis Ulin tanggal 7 Maret 2014.

d) 1 (satu) lembar Perhitungan Nilai PSDH dan DR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit mobil jenis Truck merk Isuzu ELF 125 PS Nopol DA 1012 EF warna putih beserta kunci.

Dikembalikan kepada yang berhak (dhi PT. Adira Barabai).

b) 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang kayu jenis Ulin olahan dengan ukuran :

- 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) batang.
- 5 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 60 (enam puluh) batang.
- 5 cm x 10 cm x 1,5 m sebanyak 15 (lima belas) batang.
- 5 cm x 10 cm x 1 m sebanyak 104 (seratus empat) batang.

Dirampas untuk negara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di depan Polsek Simpang Empat Pengaron di Jl. A. Yani Km. 70, Kec. Simpang Empat, Kab. Banjar Kalimantan Selatan, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TN! AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-III di Rindam IV/Dip setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960041191175 dan ditugaskan di Yonif 621/Mtg Barabai, pada bulan September 2007 Terdakwa dimutasika ke Kodim 1003/Kandangan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wita dengan menggunakan mobil jenis Truck merk Isuzu ELF 125 PS Nopol DA 1012 EF warna putih, Terdakwa berangkat dari Kandangan menuju Desa Tujuh Tujuh Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu Kalsel untuk membeli kayu ulin olahan, setelah sampai di Desa Tujuh Tujuh Terdakwa menemui Sdr Ujang untuk membeli kayu dan setelah tercapai kesepakatan harga lalu kayu ulin tersebut dimuat ke dalam bak mobil truk kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekira pukul 02.00 Wita (hari Kamis dini hari) Terdakwa kembali ke Kandangan dan sampai di Kandangan pukul 05.00 Wita selanjutnya mobil truk diparkir di Bansaw kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk persiapan ke kantor.

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wita ketika Saksi-1 berada di rumah Terdakwa untuk melihat ayam Bangkok, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan pergi ke Liang Anggang untuk menjual kayu ulin yang sudah dimuat dalam truck Terdakwa, sehingga atas penyampaian tersebut Saksi-1 bermaksud untuk ikut pergi bareng dengan Terdakwa karena kebetulan Saksi-1 juga akan pergi ke Banjarmasin untuk menengok anaknya yang ikut mertua di Banjarmasin.

d. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 berangkat dari Kandangan menuju Liang Anggang Banjarbaru dengan menggunakan mobil jenis Truck merk Isuzu ELF 125 PS Nopol DA 1012 EF warna putih milik Terdakwa dan dikemudikan sendiri oleh Terdakwa. Pada saat melintas di Jl. A.Yani Km 70 tepatnya di depan Polsek Simpang Empat Pengaron mobil truk dihentikan oleh petugas Polisi dari Polres Banjar yang sedang melakukan Razia Pekat dan memerintahkan Terdakwa untuk meminggirkan mobil truk, kemudian Terdakwa turun selanjutnya diperiksa dan diinterogasi di belakang truk.

e. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi dari Polres Banjar diketahui kalau mobil jenis Truck merk Isuzu ELF 125 PS Nopol DA 1012 EF warna putih yang dikemudikan Terdakwa telah mengangkut kayu ulin tanpa dilengkapi dengan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Mapolsek dan setelah diketahui kalau Terdakwa dan Saksi-1 anggota TNI AD selanjutnya pihak Kepolisian menyerahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom V112 -2 Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa mengangkut kayu ulin dengan menggunakan mobil jenis Truck merk Isuzu ELF 125 PS Nopol DA 1012 EF warna putih tanpa dilengkapi dengan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang dengan perincian :

- 1) 3 m x 10 cm x 10 cm sebanyak 210 batang
- 2) 1 m x 5 cm x 10 cm sebanyak 104 batang
- 3) 1,5 m x 5 cm x 10 cm sebanyak 15 batang
- 4) 3 m x 5 cm x 10 cm sebanyak 60 batang

g. Bahwa Terdakwa membeli kayu ulin tersebut dari Sdr. Ujang sebanyak 2 kali dan beberapa prang yang Terdakwa tidak tahu namanya kemudian Terdakwa akan menjual kayu ulin ke Liang Anggang karena di Liang Anggang banyak Sawmil dan Terdakwa menawarkan kepada siapa saja yang mau dan berani membeli dengan harga tertinggi agar mendapatkan keuntungan.

h. Bahwa Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.55/MENHUT-II/2006 dalam pasal 1 point 41 berbunyi "kayu olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan hasil hutan", Penatausahaan yang berasal dari hutan Negara pasal 13 ayat (1) huruf d berbunyi "Dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan untuk Faktur angkutan kayu olahan (FA-KO) adalah blangko model DKA 303" dan ayat (7) berbunyi "setiap pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chps, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan ke industri wajib dilengkapi dengan FA-KO".

i. Bahwa Kayu Olahan (KO) diangkut dari dan ke industri wajib dilengkapi dengan FA-KO, selain kayu olahan yang diangkut dari dan ke industri kayu menggunakan nota perusahaan penjual/pengirim sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan nomor : P.55/MENHUT-W2006 Penatausahaan yang berasal dari hutan Negara pasal 13 ayat (9) berbunyi " Setiap pengangkutan produk KO sebagaimana disebut pada ayat (7) serta produk olahan HHBK menggunakan Nota Perusahaan penjual/pengirim.

j. Bahwa apabila pengangkutan kayu olahan jenis ulin tanpa disertai FA-KO maka kayu jenis ulin tersebut dianggap kayu dari sumber yang tidak sah, apabila pembelian dan penebangan yang berasal dari sumber yang tidak sah atau pada saat pengangkutannya tidak disertai dokumen sahnya hasil hutan maka terhadap yang memiliki atau menguasai atau mengangkut atas kayu tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UURI no. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

k. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Negara mengalami kerugian berupa kayu olahan jenis ulin sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang atau sama dengan 7.8325 M3 atau apabila dinilai dengan PSDH sebanyak Rp. 108.600,-(seratus delapan ribu enam ratus rupiah) per M3 atau dengan nilai dolar 18,00 USD per M3 sehingga total kerugian Negara untuk PSDH Rp. 1.701.219,- (satu juta tujuh ratus satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah) dan untuk DR adalah 281,97 USD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ahmad Kabul.
Pangkat / Nrp : Serda / 31940387450372.
Jabatan : Turmin Harbang Subzibang.
Kesatuan : Denzibang 2-IV Banjarmasin.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 15 Maret 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama TNI-AD Sudirman, RT. 02, Kel. Tibung Raya, Kec. Kandangan Kota, Kab. HSS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2011 di Asrama TNI-AD Kandangan HSS dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 14.30 Wita Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Asrama TNI-AD Sudirman, RT. 02, Kel. Tibung Raya, Kec. Kandangan Kota, Kab. HSS untuk melihat-lihat ayam bangkok, kemudian saat berbincang-bincang Saksi mengatakan akan ke Banjarmasin untuk menengok anaknya yang ikut mertua di Banjarmasin, lalu Terdakwa berkata, "Ikut Saya saja sampai Banjarbaru, nanti jika mau berangkat Saya telphon".
3. Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 21.00 Wita Saksi ditelphon oleh Terdakwa yang mengatakan, "Kita mau berangkat", lalu Saksi jawab, "Ya Mas Saya ke rumah", lalu Saksi berkemas dan pergi ke rumah Terdakwa, dan sesampainya di rumah Terdakwa setelah berbincang-bincang sejenak kemudian Saksi dan Terdakwa berangkat menggunakan Truck milik Terdakwa jenis Isuzu Elf 125 PS warna putih Nopol DA 1012 EF dengan penutup bak belakang bermotif loreng standar militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula Saksi tidak mengetahui kalau truck yang dikemudikan Terdakwa bermuatan kayu jenis Ulin olahan berbentuk balok dengan ukuran 10 cm x 10 cm sepanjang 3 m, dan Saksi juga tidak mengetahui kayu tersebut berasal dari mana, dan kapan dimuatnya karena Saksi waktu itu tidak memperhatikan dan Saksi berfikir hanya ikut saja karena diajak ikut ke Banjarbaru

5. Bahwa setelah dalam perjalanan sekira pukul 23.00 Wita saat melintas di Jalan A. Yani Km. 70 tepatnya di depan Polsek Simpang Empat Pengaron, truck yang dikemudikan Terdakwa tiba-tiba dihentikan oleh petugas dari Polsek Simpang Empat Pengaron yang berpakaian dinas dan preman yang sedang melakukan razia, kemudian salah seorang petugas bertanya, "Membawa apa?", dan dijawab oleh Terdakwa, "Membawa kayu".

6. Bahwa kemudian petugas meminta agar Terdakwa meminggirkan kendaraannya yang bersamaan dengan itu kebetulan ban depan sisi kanan kempes, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu diajak ke belakang truck, dan saat itu Saksi melihat ada 2 (dua) orang petugas naik ke atas truck untuk memeriksa muatannya dengan menggunakan senter, bahkan Saksi juga didatangi petugas dan menanyakan, "Bapak siapa?" dan Saksi jawab, "Saya anggota TNI temannya Pak Sumardo", lalu Saksi disuruh turun dan diminta identitasnya, kemudian Saksi memberikan KTP namun KTP Saksi malah dibawa oleh petugas tersebut.

7. Bahwa setelah diperiksa Saksi dan Terdakwa mengganti ban mobil truck yang kempes, sedangkan petugas masih menyelesaikan kegiatan razia, kemudian selesai razia sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa dibawa ke Mapolres Banjar bersama truck dan muatannya dengan dikawal oleh 2 (dua) orang petugas, sedangkan Saksi diajak petugas naik mobil Avanza warna putih ke Mapolres Banjar secara beriringan.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wita setelah sampai di Mapolres, Saksi dan Terdakwa dibawa ke sala satu ruangan untuk dilanjutkan pemeriksaan berkaitan dengan kayu yang dibawa Terdakwa, kemudian sekira pukul 02.30 Wita datang Piket Kodim 1006 / Mtr menanyakan identitas Saksi dan Terdakwa.

9. Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru lalu membawa Saksi dan Terdakwa ke Masubdenpom VI/2-2 Banjarbaru untuk dilakukan pemeriksaan (diinterogasi), kemudian sekira pukul 11.00 Wita Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Madenpom VI/2 Banjarmasin.

10. Bahwa Saksi selama ikut truk Terdakwa tidak pernah menanyakan mengenai muatan maupun dokumen kayu tersebut, karena status Saksi hanya menumpang saja dan Saksi juga tidak pernah dijanjikan akan diberikan imbalan, karena Saksi saat itu bersedia ikut truck milik Terdakwa karena dengan pertimbangan menghemat biaya dan kebetulan satu arah ke Banjarmasin.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : Heri Purwanto.
Pangkat / Nrp : Bripta / 82040193.
Jabatan : Basatreskrim.
Kesatuan : Polres Banjar.
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 5 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polisi Karang Putih No. 5 RT. 26
RW. 09, Kel. Kraton, Kec. Martapura, Kab.
Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 22.30 Wita, Saksi bersama Aiptu Agus Wahyuono, S.H dan beberapa anggota melakukan Operasi pekat di depan Polsek Simpang Empat Jl. A. Yani Km. 68.900 yang dipimpin oleh Kabagops Polres Banjar Kopol Daulat Sipayung, yang sasarannya adalah semua kendaraan mobil yang melintas.
3. Bahwa Saksi pada saat melakukan razia operasi pekat tersebut Saksi telah menghentikan Truck jenis Isuzu Elf 125 PS warna putih Nopol DA 1012 EF yang dikemudian Terdakwa dengan bak belakang tertutup menggunakan penutup bermotif loreng militer, dan setelah dilakukan pemeriksaan mobil truck tersebut ternyata bermuatan kayu ulin olahan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan sesuai pengakuan Terdakwa truck beserta muatan kayu tersebut adalah miliknya
4. Bahwa pada waktu Saksi memeriksa di lapangan Terdakwa dan temannya (Serda Ahmad Kabul) tidak bisa menunjukkan KTA, sehingga sesuai petunjuk kapolres Banjar Truck jenis Isuzu Elf 125 PS warna putih Nopol DA 1012 EF beserta muatannya berikut Terdakwa dan Serda Ahmad Kabul dibawa ke Mapolres Banjar. setelah sampai di Mapolres Banjar karena ternyata Terdakwa adalah anggota TNI-AD, maka pihak Polres Banjar menghubungi Subdenpom VI/2-2 untuk menyerahkan Terdakwa beserta truck dan muatannya ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kayu ulin olahan yang dimuat dalam truck tersebut, karena Saksi hanya melakukan pemeriksaan secara fisik saja tanpa melakukan penghitungan dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan kayu ulin olahan tersebut.
6. Bahwa dalam melakukan operasi pekat tersebut Saksi beserta anggota lainnya dibekali dengan surat perintah dari kapolres Banjar Nomor Sprin / 112 / II / 2014 tanggal 21 Februari 2014, dan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Saksi dalam hal pengangkutan hasil hutan jenis kayu ulin olahan harus dilengkapi dengan surat atau dokumen.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Agus Wahyuono, S.H..
Pangkat/Nrp : Aiptu / 72080203.
Jabatan : Basatreskrim.
Kesatuan : Polres Banjar.
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 17 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polisi Karanganyar Putih No. 5 RT. 26 RW. 09, Kel. Kraton, Kec. Martapura, Kab. Banjar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 22.30 Wita, ketika Saksi bersama Bripka Heri Purwanto dan beberapa anggota lainnya sedang melaksanakan razia operasi pekat, Saksi telah menghentikan mobil Truck jenis Isuzu Elf 125 PS warna putih Nopol DA 1012 EF yang dikemudikan Terdakwa, yang saat itu sedang melintas di depan Polsek Simpang Empat Jl. A. Yani, dengan maksud untuk memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, muatan maupun barang bawaan lainnya.
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bermuatan hasil hutan berupa kayu ulin olahan dan setelah ditanyakan mengenai surat atau dokumennya, Terdakwa dan seorang temannya yang bernama Sdr. Ahmad Kabul tidak dapat menunjukkan surat-suratnya, dan setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa mengaku anggota TNI-AD.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau yang dihentikan ternyata adalah anggota TNI, maka Saksi melaporkan dan menyerahkan kepada Kabagops Polres Banjar Kopol Daulat Sipayung, kemudian setelah operasi selesa sekira pukul 01.00 Wita, Terdakwa, Sdr. Ahmad Kabul dan truck beserta muatannya dibawa ke Mapolres Banjar.
5. Bahwa dalam pemeriksaan kayu ulin olahan yang dimuat dalam truck Terdakwa tersebut setelah dihitung berjumlah 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang, dengan rincian ukuran 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 60 (enam puluh) batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 1 m sebanyak 104 (seratus empat) batang dan ukuran 5 cm x 10 cm x 1,5 m sebanyak 15 (lima belas) batang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Terdakwa statusnya adalah anggota TNI-AD, maka untuk penanganan selanjutnya pihak Polres Banjar menghubungi Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru untuk melakukan koordinasi dan menyerahkan Terdakwa, Sdr. Ahmad Kabul dan truck beserta muatannya ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan kayu ulin tersebut, dan menurut pengakuan Terdakwa kayu ulin tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual ke Lianggang Banjarbaru.

8. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan operasi rutin pekat yang dilaksanakan oleh petugas Polres Banjar dan Polsek Simpang Empat berdasarkan surat perintah dari Kapolres Banjar Nomor Sprin / 112 / II / 2014 tanggal 21 Februari 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ir. H. Junjung Alfidyan, M.P.
Pekerjaan : PNS Dinas Kehutanan Prov. Kalsel.
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 21 Desember 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Sultan Adam Komp. Bumi G. Lestari No. 40, RT. 14 RW. 03, Kel Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Saksi Ahli berdasarkan pendidikan dan pengalaman sejak tahun 1993 sebagai pengawas STPTI (Sistim Tebang Pohon Tanah Industri), kemudian pada tahun 2005 sebagai pengawas dan penguji kayu gergajian, serta sudah sering menjadi Saksi Ahli di Pengadilan Negeri dalam kasus Illegal logging.
3. Bahwa Saksi sekarang bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan pada Balai Pelayanan PUHH Barito Muara Banjarmasin, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap peredaran hasil hutan.
4. Bahwa sesuai dengan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Dandepom VI/2 Banjarmasin dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 69 / SPT / BPPHH.BM / 2014 tanggal 13 Maret 2014 Saksi ditunjuk oleh Kepala Balai Penatausahaan Hasil Hutan barito Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk memberikan keterangan selaku ahli dalam perkara Terdakwa.

5. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55 / MENHUT-II / 2006 dalam ketentuan umum Pasal 1 point 41 yang dimaksud Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan hasil hutan yang berasal dari hutan negara.

6. Bahwa dalam pengangkutan Kayu Olahan (KO) harus disertai dengan dokumen, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55 / MENHUT-II / 2006 Pasal 13 ayat (1) huruf d yang berbunyi, "Dokumen Legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan untuk Faktur Angkutan Kayu Olahan adalah blangko model DKA 303" dan ayat (7) berbunyi, "Setiap pengangkutan KO berupa kayu gergajian, serpih/chps, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan ke industri wajib dilengkapi FA-KO".

7. Bahwa dalam mengangkut kayu selain Kayu Olahan (KO) sebagaimana dalam ayat (7) tersebut di atas, maka pengangkutannya dari dan ke Industri kayu menggunakan Nota Perusahaan Penjual/ Pengirim, hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (9) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55 / MENHUT-II / 2006.

8. Bahwa menurut Saksi apabila pengangkutan kayu Ulin olahan berbentuk balok sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang dalam berbagai ukuran, dengan menggunakan kendaraan truck yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), maka sesuai Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55 / MENHUT-II / 2006, kayu tersebut dianggap kayu dari sumber yang tidak sah.

9. Bahwa apabila pembelian atau penebangan kayu yang berasal dari sumber yang tidak sah atau pada saat pengangkutan tidak disertai dokumen sahnya hasil hutan, maka terhadap yang memiliki atau menguasai atau mengangkut kayu tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan tidak lagi dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf h UURI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan karena pasal 50 dalam undang undang tersebut sudah dicabut.

10. Bahwa kayu ulin olahan yang diangkut Terdakwa sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 60 (enam puluh) batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 1 m sebanyak 104 (seratus empat) batang dan ukuran 5 cm x 10 cm x 1,5 m sebanyak 15 (lima belas) batang tersebut adalah sama dengan 7.8325 m³ (tujuh koma delapan tiga dua lima meter kubik).

11. Bahwa kayu tersebut apabila dinilai dengan nilai PSDH sebesar Rp 108.600,- per m³ (seratus delapan ribu enam ratus rupiah per meter kubik, sedangkan dengan nilai Dollar sebesar 18,00 USD per m³ (delapan belas koma nol nol per meter kubik), sehingga menurut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian sekira Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan .

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena sudah pindah tempat tinggalnya, namun keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Jon Cakup Sitepu.
Pekerjaan : Swasta (jual beli kayu).
Tempat, tanggal lahir : Labuhan Batu (Sumut), 4 Maret 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Gunung Raya, RT. 06, Kec. Mentewe, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2014 di Desa Gunung Raya Km. 77, RT. 06, Kec. Mentewe, Kab. Tanah Bumbu karena Terdakwa pernah membeli kayu dari Saksi, tetapi antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, saat Saksi berada di warung Sdr. Acil Mama Amin di Desa Gunung Raya yang jaraknya sekira 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi, datang Terdakwa mengemudikan truck Isuzu warna putih dengan tutup bak belakang warna hijau loreng bersama-sama dengan 5 (lima) orang laki-laki buruh angkut.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menemui Saksi dan menanyakan kayu ulin yang ada di pinggir jalan, saat itu Saksi menjawab bahwa kayu tersebut adalah milik Saksi, lalu Terdakwa menanyakan jumlah dan harganya dan Saksi jawab jumlahnya 50 (lima puluh) potong dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 2 m seharga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), waktu itu Terdakwa mau membeli kayu tersebut tetapi Saksi tolak karena kayu tersebut sudah dipesan orang lain.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi, namun dua minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan mengendarai Truck jenis Isuzu Elf 125 PS warna putih Nopol DA 1012 EF dengan bak kayu bagian penutup belakangnya warna hijau loreng, setelah bertemu dengan Saksi lalu Terdakwa langsung menanyakan kayu milik Saksi yang ada di pinggir jalan, "Apakah kayu ulin ini dijual?", Saksi jawab, "Dijual".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Terdakwa berniat membeli kayu tersebut, sehingga Saksi dan Terdakwa bertransaksi dan setelah ada kesepakatan harga seluruh kayu Saksi yang berjumlah 30 (tiga puluh) batang dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m lalu Terdakwa membayar dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu kayu tersebut dinaikkan ke atas truck milik Terdakwa.

6. Bahwa setelah itu Saksi menunjukkan kayu ulin ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 20 (dua puluh) batang milik Sdr. Izur di samping rumah Saksi, yang kebetulan juga akan dijual karena Sdr. Izur pernah berpesan kepada Saksi untuk menjualkan kayu tersebut, kemudian Terdakwa bersedia membeli kayu milik Sdr. Izur tersebut seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah kayu-kayu tersebut dinaikkan ke atas truck, kemudian Terdakwa pergi dan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Izur beberapa jam kemudian.

7. Bahwa Saksi mendapatkan kayu-kayu ulin tersebut dari kayu pohon yang roboh dan kayu bekas dari perusahaan Kodeko yang masih bisa dimanfaatkan atau dibuat menjadi balokan, kemudian setelah kayu berbentuk balokan dan siap dijual, lalu diletakkan di pinggir jalan dan hanya diawasi dari kejauhan karena takut di razia petugas kehutanan, sehingga bila ada pembeli yang datang pemilik kayu baru keluar dan menjual secepatnya dengan sembunyi-sembunyi.

8. Bahwa selain Saksi dan masyarakat Desa tersebut, ada juga beberapa orang dari luar desa yang ikut menjual kayu ulin di Areal Desa tersebut, diantaranya yaitu orang dari Kandangan, Rantau, Barabai dan sekitarnya. Selama ini Terdakwa baru sekali membeli kayu ulin dari Saksi yang jumlah seluruhnya 50 (lima puluh) batang dan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen maupun surat-surat yang sah.

9. Bahwa Saksi mengetahui kayu ulin adalah kayu yang dilindungi negara, tetapi karena di desa Saksi tidak ada usaha lain, sehingga Saksi dan masyarakat lainnya berusaha mengambil kayu bekas perusahaan Kodeko berupa potongan-potongan yang masih bisa dijadikan balokan untuk dijual sebagai mata pencaharian.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-III di Rindam IV/Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960041191175 kemudian ditugaskan di Yonif 621/Mtg Barabai, setelah melalui berbagai penugasan selanjutnya pada bulan September 2007 Terdakwa dimutasika ke Kodim 1003/Kandangan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa selama berdinas Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas Operasi Militer sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tugas Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali di Timor Timur tahun 1997, tugas Operasi di Aceh tahun 1999 dan Satgas Pamtas NTT tahun 2001.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa dari Kandangan pergi ke Desa Gunung Raya, Kec. Mentewe, Kab. Tanah Bumbu, dengan mengendarai truck jenis Isuzu Elf 125 PS warna putih Nopol DA 1012 EF, dengan maksud untuk membeli kayu Ulin olahan dari masyarakat sekitar hutan lindung Desa Gunung Raya Kec. Mentewe.

4. Bahwa sesampainya di lokasi sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menemui salah satu pemilik kayu yaitu Sdr. Ujang atau Sdr. Jon Cakup Sitepu (Saksi-5) untuk membeli kayu ulin yang sudah diolah, sebanyak 30 (tiga puluh) batang dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan harga kemudian kayu tersebut dinaikkan ke atas bak truck milik Terdakwa.

5. Bahwa setelah Terdakwa membeli kayu dari Saksi-5 kemudian Terdakwa membeli lagi kayu dari beberapa masyarakat lainnya hingga semuanya berjumlah 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang, kemudian keesokan harinya sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa berangkat pulang ke Kandangan dengan membawa kayu yang dimuat dalam mobil truck yang dibawanya, dan sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa tiba di Kandangan lalu truck beserta muatannya diparkir di Bansaw, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk persiapan ke kantor.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 17.00 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Sdr. Ahmal Kabul (Saksi-1) ke rumah di Asrama TNI-AD Sudirman, RT. 02, Kel. Tibung Raya, Kec. Kandangan Kota, Kab. HSS, kemudian Terdakwa mengatakan, "Saya akan ke Lianganggang, dan dijawab, mau ke Banjarkah, dan Terdakwa mengatakan "kalau mau bareng ayo", lalu dijawab Saksi-1, "Jam berapa berangkat Mas?", Terdakwa jawab, "Setelah waktu sholat maghrib".

7. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke Bansaw untuk mengambil trucknya, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat dengan membawa truck yang sudah berisi kayu Ulin tersebut dengan tujuan ke Lianganggang dengan maksud menjual kayu, namun dalam perjalanan sekira pukul 23.00 Wita pada saat melintas di Jl. A. Yani Km. 70 tepatnya di depan Mapolsek Simpang Empat Pengaron, Terdakwa dihentikan oleh Polisi yang sedang melaksanakan razia.

8. Bahwa setelah dihentikan lalu Petugas Polisi tersebut melakukan pemeriksaan terhadap muatan truck yang dikemudikan Terdakwa, selanjutnya menanyakan kelengkapan surat-suratnya (dokumen), namun karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen tentang surat-surat syahnya kayu yang diangkut, maka Terdakwa dan Saksi-1 serta truck berikut muatannya dibawa ke Mapolres Banjar dan setelah Terdakwa diketahui seorang anggota TNI kemudian penanganannya di limpahkan ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa selama ini baru 2 (dua) kali membeli kayu ulin olahan dari Saksi-5 yaitu yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sebanyak 30 (tiga puluh) batang dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sebanyak 30 (tiga puluh) batang sehingga seluruhnya berjumlah 60 (enam puluh) batang dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m seharga Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2014 Terdakwa selain membeli kayu kepada Saksi-1 juga membeli kayu ulin olahan dari beberapa orang di sekitar tempat tersebut, sehingga kayu ulin olahan yang Terdakwa beli totalnya dengan harga Rp 25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian : ukuran 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 210 batang seharga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 60 batang seharga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 1 m sebanyak 104 batang seharga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per batang dan ukuran 5 cm x 10 cm x 1,5 m sebanyak 15 batang seharga Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per batang.

11. Bahwa dalam pembelian kayu tersebut sistimnya telah disepakati dengan cara Terdakwa membayar terlebih dahulu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, dan sisanya Terdakwa akan membayar sekira 3 (tiga) hari kemudian setelah kayu laku terjual.

12. Bahwa kendaraan mobil truck jenis Isuzu Elf 125 PS warna putih Nopol DA 1012 EF statusnya adalah over kredit dari Sdr. Armin yang beralamat di Desa Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Selatan, dimana Sdr. Armin baru mengangsur selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa baru mengangsur selama 4 (empat) bulan, namun sesuai perjanjian dengan Perusahaan Leasing PT. Adira Finance , angsuran yang harus dipenuhi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali , per bulannya sebesar Rp 7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan hingga sekarang Terdakwa terhitung nunggak selama 12 (dua belas) kali.

13. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pada tahun 2008 pernah melakukan tindak pidana membantu menjualkan kayu Ilegal Logging yang perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari serta putusan tersebut telah selesai Terdakwa jalani.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil jenis Truck merk Isuzu ELF 125 PS Nopol DA 1012 EF warna putih beserta kunci.

b. 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang kayu jenis Ulin olahan dengan ukuran :

- 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 60 (enam puluh) batang.
- 5 cm x 10 cm x 1,5 m sebanyak 15 (lima belas) batang.
- 5 cm x 10 cm x 1 m sebanyak 104 (seratus empat) batang.

2. Surat - Surat :

- a. 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil jenis Truck merk Isuzu ELF 125 PS Nopol DA 1012 EF warna putih beserta kunci.
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu jenis Ulin olahan sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran barang bukti kayu olahan gergajian jenis Ulin tanggal 7 Maret 2014.
- d. 1 (satu) lembar Perhitungan Nilai PSDH dan DR.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta para Saksi di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-III di Rindam IV/ Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960041191175 kemudian ditugaskan di Yonif 621/Mtg Barabai, setelah melalui berbagai penugasan selanjutnya pada bulan September 2007 Terdakwa dimutasika ke Kodim 1003/Kandangan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa pergi ke Desa Gunung Raya Kec. Mentewe Kab. Tanah Bumbu dengan menggunakan mobil truck jenis Isuzu Elf 125 PS warna putih Nopol DA 1012 EF dengan maksud membeli kayu ulin olahan milik Sdr. Jon Cakup Sitepu (Saksi-5) yang terletak di kawasan hutan lindung, namun setelah bertemu Saksi-5 ternyata kayu yang akan dibeli Terdakwa sudah ada yang pesan maka Terdakwa tidak jadi membeli dan langsung kembali pulang ke Kandangan.
3. Bahwa benar 2 (dua) minggu kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa pergi lagi dari Kandangan menuju ke rumah Sdr. Jon Cakup Sitepu (Saksi-5) di Desa Gunung Raya, Kec. Mentewe, Kab. Tanah Bumbu dengan mengendarai mobil truck yang sama sambil membawa 5 (lima) orang buruh angkut bermaksud kembali akan membeli kayu Ulin olahan milik Saksi-5 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sesampainya di lokasi yang dituju sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa langsung menemui Saksi-5 untuk membeli kayu milik Saksi-5 sesuai yang direncanakan, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan diperoleh kesepakatan harga, maka kayu ulin olahan yang semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) batang dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m dibeli Terdakwa dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar setelah kayu yang dibeli dari Saksi-5 dinaikkan ke dalam truk, kemudian Terdakwa juga membeli kayu milik Sdr. Izur (teman Sakasi-5) dan beberapa orang yang ada di sekitar tempat tersebut dengan berbagai ukuran antara lain : ukuran 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 210 batang seharga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 60 batang seharga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 1 m sebanyak 104 batang seharga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per batang dan ukuran 5 cm x 10 cm x 1,5 m sebanyak 15 batang seharga Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per batang, sehingga total seluruhnya sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang dengan harga Rp 25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh rupiah).

6. Bahwa benar setelah semua kayu ulin olahan yang dibeli Terdakwa dimuat ke dalam truk, kemudian keesokan harinya sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa berangkat pulang ke Kandangan dengan membawa kayu ulin olahan yang sudah dimuat dalam mobil truck yang dikendarainya, dan sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa tiba di Kandangan lalu truck beserta muatannya diparkir di Bansaw, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk persiapan ke kantor.

7. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 17.00 Wita ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Sdr. Ahmal Kabul (Saksi-1) di Asrama TNI-AD Sudirman, RT. 02, Kel. Tibung Raya, Kec. Kandangan Kota, Kab. HSS, dengan maksud ingin melihat ayam Bangkok milik Terdakwa, namun pada saat bertemu Terdakwa mengatakan, "Saya akan ke Lianganggang, dan dijawab, mau ke Banjarkah, dan Terdakwa mengatakan "kalau mau bareng ayo", lalu dijawab Saksi-1, "Jam berapa berangkat Mas?", Terdakwa jawab, "Setelah waktu sholat maghrib".

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke Bansaw untuk mengambil trucknya yang bermuatan kayu ulin olahan, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat dengan tujuan pergi ke Lianganggang dengan maksud menjual kayu ulin olahan tersebut, namun dalam perjalanan sekira pukul 23.00 Wita pada saat melintas di Jl. A. Yani Km. 70 tepatnya di depan Mapolsek Simpang Empat Pengaron, Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi yang sedang melaksanakan razia diantaranya Bripta Heri Purwanto (Saksi-2) dan Aiptu Agus Wahyuono, S.H.. (Saksi-3).

9. Bahwa benar setelah Terdakwa dihentikan lalu Saksi-2 dan Saksi-3 beserta anggota Polisi lainnya melakukan pemeriksaan terhadap muatan truck yang dikemudikan Terdakwa, kemudian menanyakan kelengkapan surat-suratnya (dokumen), namun karena Terdakwa tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dokumen tentang surat-surat syahnya kayu yang diangkut, dalam hal ini Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), maka Terdakwa dan Saksi-1 serta truck berikut muatannya dibawa ke Mapolres Banjar.

10. Bahwa benar di Mapolres Banjar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu ulin olahan yang dimuat dalam truck Terdakwa tersebut, berjumlah 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang atau sama dengan 7.8325 m³ (tujuh koma delapan tiga dua lima meter kubik) dengan rincian ukuran 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 60 (enam puluh) batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 1 m sebanyak 104 (seratus empat) batang dan ukuran 5 cm x 10 cm x 1,5 m sebanyak 15 (lima belas) batang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-1 diketahui statusnya adalah anggota TNI, maka Terdakwa, Saksi-1 dan truck beserta muatannya diserahkan ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru.

11. Bahwa benar dalam pembelian kayu tersebut Terdakwa tidak sekaligus membayar semua kayu ulin olahan yang dibawa, melainkan dengan cara Terdakwa membayar terlebih dahulu sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, dan sisanya Terdakwa akan membayar sekira 3 (tiga) hari kemudian setelah kayu laku terjual.

12. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-5 (Sdr. Jon Cakup Sitepu), kayu ulin olahan yang Terdakwa beli tersebut berasal dari kayu pohon yang roboh atau kayu bekas yang berasal dari perusahaan Kodeko yang masih bisa dikerjakan atau dibuat menjadi balokan yang dikumpulkan warga dan dijual secara sembunyi-sembunyi.

13. Bahwa benar kendaraan mobil truck jenis Isuzu Elf 125 PS warna putih Nopol DA 1012 EF yang digunakan Terdakwa, statusnya adalah over kredit dari Sdr. Armin yang beralamat di Desa Batu Benawa Kab. Hulu Sungai Selatan, dimana Sdr. Armin baru mengangsur selama 8 (delapan) bulan, sedangkan Terdakwa baru mengangsur selama 4 (empat) bulan, namun sesuai perjanjian dengan Perusahaan Leasing PT. Adira Finance, angsuran yang harus dipenuhi sebanyak 24 (dua puluh empat) kali, per bulannya sebesar Rp 7.480.000,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan hingga sekarang Terdakwa terhitung nunggak selama 12 (dua belas) bulan, sehingga sesuai ketentuan dalam perjanjian fidusia mobil truk tersebut harus sudah ditarik dan menjadi milik PT. Adira Finance.

14. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-4 (Ir. H. Junjung Alfidyan, M.P.) yang merupakan Saksi Ahli, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55 / MENHUT-II / 2006, dalam mengangkut Kayu Olahan (KO) atau produk hasil pengolahan hasil hutan seperti gergajian, serpih/chps, veenir, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan ke industri wajib dilengkapi FA-KO, sedangkan dalam pengangkutan kayu selain Kayu Olahan (KO) sebagaimana dalam ayat (7) tersebut di atas, maka pengangkutannya dari dan ke Industri kayu menggunakan Nota Perusahaan Penjual/Pengirim, sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 ayat (9) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55 / MENHUT-II / 2006.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar apabila dalam pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), maka sesuai Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55 / MENHUT-II / 2006, kayu tersebut dianggap kayu dari sumber yang tidak sah, sehingga dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut bila difisir Negara mengalami kerugian sebesar Rp 1.701.219,- (satu juta tujuh ratus satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

16. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, pada tahun 2008 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Illegal Logging yang perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan pidana tersebut telah selesai dijalani oleh Terdakwa..

17. Bahwa benar menurut Terdakwa selama beerdinas Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tugas Operasi Rajawali di Timor Timur tahun 1997, tugas Operasi di Aceh tahun 1999 dan Satgas Pamtas NTT tahun 2001.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur maupun penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Setiap orang ".

Unsur kedua : " Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu "

Unsur ketiga : " Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " adalah sama dengan barang siapa, berdasarkan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu dipertanggungjawabkan atas pebuatannya secara hukum.

Subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang salah satunya adalah orang (person) meliputi semua warga negara termasuk yang berstatus anggota TNI sehingga unsur barang siapa adalah untuk menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan dalam hal subyeknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu ia melakukan tindak pidana tersebut harus masih berstatus TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-III di Rindam IV/ Dip, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21960041191175 kemudian ditugaskan di Yonif 621/Mtg Barabai, setelah melalui berbagai penugasan selanjutnya pada bulan September 2007 Terdakwa dimutasika ke Kodim 1003/Kandangan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seseorang yang tunduk pada hukum dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu dipertanggungjawabkan atas pebuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar sebagai Subyek hukum Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia yang berstatus anggota TNI yang berdinasi di Kodim 1003/Kandangan yang merupakan pendukung hak dan kewajiban serta ketika melakukan tindak pidana statusnya masih aktif sebagai anggota TNI , sehingga dalam hal ini Terdakwa termasuk dalam yustisiable Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT (Memori penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana / perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Kemudian yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa, memindahkan sesuatu benda (dalam hal ini kayu ulin hasil dari hutan) dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat seperti truk dan lain-lainnya,

Sedangkan yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah apabila benda tersebut benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang tersebut dalam hal ini Terdakwa.

Dan yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah dapat melakukan apa saja terhadap benda tersebut seperti layaknya sebagai seorang pemilik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu yang dimaksud dengan "Hasil hutan kayu" adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wita, Terdakwa pergi dari Kandangan menuju ke rumah Sdr. Jon Cakup Sitepu (Saksi-5) di Desa Gunung Raya, Kec. Mentewe, Kab. Tanah Bumbu dengan mengendarai mobil truck jenis Isuzu Elf 125 PS warna putih Nopol DA 1012 EF sambil membawa 5 (lima) orang buruh angkut dengan tujuan membeli kayu Ulin olahan milik Saksi-5 .

2. Bahwa benar sesampainya di lokasi yang dituju sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa langsung menemui Saksi-5 untuk membeli kayu milik Saksi-5, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 dan diperoleh kesepakatan harga, maka kayu ulin olahan yang semuanya berjumlah 30 (tiga puluh) batang dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m dibeli Terdakwa dengan harga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar setelah kayu yang dibeli dari Saksi-5 dinaikkan ke dalam truk, kemudian Terdakwa juga membeli kayu milik Sdr. Izur (teman Sakasi-5) dan beberapa orang yang ada di sekitar tempat tersebut dengan berbagai ukuran antara lain : ukuran 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 210 batang seharga Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 60 batang seharga Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) per batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 1 m sebanyak 104 batang seharga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per batang dan ukuran 5 cm x 10 cm x 1,5 m sebanyak 15 batang seharga Rp 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per batang, sehingga total seluruhnya sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang dengan harga Rp 25.650.000,- (dua puluh lima juta enam ratus lima puluh rupiah).

4. Bahwa benar setelah semua kayu ulin olahan yang dibeli Terdakwa dimuat ke dalam truk, kemudian keesokan harinya sekira pukul 02.00 Wita, Terdakwa berangkat pulang ke Kandangan dengan membawa kayu ulin olahan yang sudah dimuat dalam mobil truck yang dikendarainya , dan sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa tiba di Kandangan lalu truck beserta muatannya diparkir di Bansaw, dan rencananya kayu ulin olahan yang dibawa Terdakwa akan dijual ke Lianganggang Banjarbaru.

5. Bahwa benar Terdakwa telah membawa, memindahkan kayu ulin olahan dari kawasan hutan Desa Gunung Raya, Kec. Mentewe, Kab. Tanah Bumbu ke Kandangan dengan menggunakan mobil truck jenis Isuzu Elf 125 PS warna putih Nopol DA 1012 EF, sehingga dengan sendirinya kayu ulin olahan tersebut berada dalam kekuasaan nyata Terdakwa dan nantinya kayu tersebut akan dijual ke Lianganggang Banjarbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan" adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 sekira pukul 17.00 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, datang Sdr. Ahmal Kabul (Saksi-1) di Asrama TNI-AD Sudirman, RT. 02, Kel. Tibung Raya, Kec. Kandangan Kota, Kab. HSS, kemudian pada saat bertemu, Terdakwa mengatakan "Saya akan ke Liangganggang, dan dijawab , mau ke Banjarkah, dan Terdakwa mengatakan " kalau mau bareng ayo", lalu dijawab Saksi-1, "Jam berapa berangkat Mas?", Terdakwa jawab, "Setelah waktu sholat maghrib".

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke Bansaw untuk mengambil trucknya yang bermuatan 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang kayu ulin olahan, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat ke Liangganggang dengan maksud menjual kayu ulin olahan tersebut, namun dalam perjalanan sekira pukul 23.00 Wita pada saat melintas di Jl. A. Yani Km. 70 tepatnya di depan Mapolsek Simpang Empat Pengaron, Terdakwa dihentikan oleh petugas Polisi yang sedang melaksanakan razia diantaranya Bripka Heri Purwanto (Saksi-2) dan Aiptu Agus Wahyuono, S.H.. (Saksi-3).

3. Bahwa benar setelah Terdakwa dihentikan lalu Saksi-2 dan Saksi-3 beserta anggota Polisi lainnya melakukan pemeriksaan terhadap muatan truck yang dikemudikan Terdakwa, kemudian menanyakan kelengkapan surat-suratnya (dokumen) kayu ulin olahan yang ada dalam truk tersebut, namun karena Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen tentang surat-surat syahnya kayu yang diangkut, dalam hal ini Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO), maka Terdakwa dan Saksi-1 serta truck berikut muatannya dibawa ke Mapolres Banjar.

4. Bahwa benar di Mapolres Banjar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kayu ulin olahan yang dimuat dalam truck Terdakwa tersebut, berjumlah 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang atau sama dengan 7.8325 m³ (tujuh koma delapan tiga dua lima meter kubik) dengan rincian ukuran 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 60 (enam puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang, ukuran 5 cm x 10 cm x 1 m sebanyak 104 (seratus empat) batang dan ukuran 5 cm x 10 cm x 1,5 m sebanyak 15 (lima belas) batang, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-1 diketahui statusnya adalah anggota TNI, maka Terdakwa, Saksi-1 dan truck beserta muatannya diserahkan ke Subdenpom VI/2-2 Banjarbaru

5. Bahwa benar Terdakwa selama mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu ulin olahan tanpa disertai dengan dokumen-dokumen dalam hal ini Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) yang merupakan bukti legalitas hasil hutan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, memiliki atau menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada dasarnya telah dilatar belakangi dengan adanya sikap Terdakwa yang terlalu menganggap remeh aturan hukum yang berlaku dan tidak mempedulikan adanya larangan terhadap kepemilikan, penguasaan maupun pengangkutan hasil hutan kayu yang tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedisiplinan, padahal sudah sering ditekankan oleh Pimpinan bahwa setiap anggota TNI dilarang melakukan kegiatan sekecil apapun yang dilarang, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak mengindahkannya melainkan malah mengulangi melakukan perbuatan pidana yang nyata-nyata dilarang dan melanggar hukum.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Negara khususnya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, serta tercemarnya nama baik Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana, karena Terdakwa ingin memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah, sehingga Terdakwa tanpa berfikir panjang mengabaikan aturan-aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai uraian fakta secara obyektif, dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak baik itu pihak Dinas Kehutanan, Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dapat dikemukakan, bahwa memang disatu sisi Terdakwa untuk mendapatkan kayu ulin olahan tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Jon Cakup Sitepu (Saksi-5) dan beberapa warga lainnya, yang mana kayu tersebut diperoleh dari pemanfaatan pohon yang roboh dan sisa kayu yang tidak terpakai dari Perusahaan Kodeko, namun disisi lain Terdakwa dalam pengangkutan, penguasaan atau kepemilikannya tidak mengikuti ketentuan atau prosedur yang berlaku, dalam hal ini kelengkapan administrasi atau dokumen yang menyertai sebagai persyaratan legalitasnya..

Menimbang : Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dalam perkara membeli hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dan dipidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dengan demikian dapat dinilai bahwa ternyata Terdakwa belum juga sadar akan perbuatannya, sehingga terhadap diri Terdakwa perlu diberikan sanksi pidana yang lebih tegas dan setimpal.

Menimbang : Bahwa dalam penegakan hukum terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda, yang pertama menganut paham Legisten dimana untuk memperoleh kepastian hukum maka apa yang telah diatur dalam aturan hukum/ undang-undang itulah yang harus diterapkan, dengan demikian menurut aliran ini, Hakim/ Penegak hukum hanya menerapkan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tanpa menafsirkan lain.

Yang kedua menganut paham Keadilan yang berpendapat bahwa Hakim bukanlah corong dari undang-undang melainkan corong keadilan, oleh karenanya dalam menerapkan hukum /undang-undang Hakim harus semaksimal mungkin mencapai rasa keadilan. Bahwa inti dari penegakan hukum bukan hanya mencapai kepastian hukum, akan tetapi muaranya adalah terciptanya rasa keadilan, untuk itu Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus berusaha menggali fakta-fakta yang akan dijadikan dasar penjatuhan pidana yang memuat rasa keadilan.

Kemudian dalam mengadili dan memutus perkara ini Majelis Hakim cenderung ingin menggunakan paham yang kedua (paham keadilan), yakni mendasari fakta-fakta yang ada yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan peranan serta motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa pemberian sanksi pidana penjara dan pidana denda minimal sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e dalam perkara Terdakwa ini, bilamana dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang untuk mendapatkan kayu ulin olahan tersebut dengan cara membeli dalam kapasitas yang masih relative kecil dan tidak semata-mata membeli kayu yang berasal dari perusakan hutan maupun penebangan liar, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam pemberian sanksi pidana penjara maupun pidana denda, apalagi dihadapkan dengan penghasilan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang hanya berpangkat Bintara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali . yaitu di Timor Timur tahun 1997, di Aceh tahun 1999 dan di NTT tahun 2001.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk dalam pandangan masyarakat
4. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Truck merk Isuzu ELF 125 PS Nopol DA 1012 EF warna putih beserta kunci.

Bahwa barang bukti berupa mobil beserta kuncinya tersebut merupakan sarana yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara.

- b. 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang kayu jenis Ulin olahan dengan ukuran :

- 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) batang.
- 5 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 60 (enam puluh) batang.
- 5 cm x 10 cm x 1,5 m sebanyak 15 (lima belas) batang.
- 5 cm x 10 cm x 1 m sebanyak 104 (seratus empat) batang.

Bahwa barang bukti berupa kayu tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu juga dirampas untuk Negara.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil jenis Truck merk Isuzu ELF 125 PS Nopol DA 1012 EF warna putih beserta kunci.
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu jenis Ulin olahan sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran barang bukti kayu olahan gergajian jenis Ulin tanggal 7 Maret 2014.
- d. 1 (satu) lembar Perhitungan Nilai PSDH dan DR.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sumardo, Pangkat Serka NRP 21960041191175, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang dengan sengaja mengangkut, memiliki atau menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Truck merk Isuzu ELF 125 PS Nopol DA 1012 EF warna putih beserta kunci.
- b. 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang kayu jenis Ulin olahan dengan ukuran :
 - 10 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) batang.
 - 5 cm x 10 cm x 3 m sebanyak 60 (enam puluh) batang.
 - 5 cm x 10 cm x 1,5 m sebanyak 15 (lima belas) batang.
 - 5 cm x 10 cm x 1 m sebanyak 104 (seratus empat) batang.

Dirampas untuk Negara.

Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto barang bukti mobil jenis Truck merk Isuzu ELF 125 PS Nopol DA 1012 EF warna putih beserta kunci.
- b. 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu jenis Ulin olahan sebanyak 389 (tiga ratus delapan puluh sembilan) batang.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran barang bukti kayu olahan gergajian jenis Ulin tanggal 7 Maret 2014.
- d. 1 (satu) lembar Perhitungan Nilai PSDH dan DR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yanto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 21930135010571 dan Panitera Edy Prasetya, Pangkat Pelda NRP 21960348190376, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Supriyadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP 648421

Hakim Anggota-I

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.

Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota-II

Ttd.

Joko Trianto, S.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.

Edy Prasetya

Pelda NRP 21960348190376

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)